

Cilegon, 24 September 2023

Nomor : 030/K.BT-05/PM.00.02/9/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan Pencermatan Rancangan DCT**
Kepada Yth :
Ketua KPU Kota Cilegon
Di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Himbauan

Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa proses dan pengawasan tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada pemilihan umum tahun 2024. Bawaslu Kota Cilegon mengimbau kepada KPU Kota Cilegon agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Aktif menginformasikan kepada Partai Politik atau petugas penghubung tingkat Kota Cilegon berkaitan dengan pengajuan perubahan Pencermatan Rancangan DCT;

2. Melaksanakan penerimaan pengajuan perubahan Rancangan DCT Anggota DPRD Kota Cilegon sesuai dengan waktu yang telah di tentukan, yaitu pada tanggal 24 September 2023 s.d 3 Oktober 2023;
 3. Memastikan Penerimaan Pengajuan perubahan Pencermatan Rancangan DCT Anggota DPRD Kota Cilegon sesuai dengan waktu yang telah di tentukan yaitu pukul 08.00 WIB - sampai dengan pukul 16.00 WIB, kecuali hari terakhir masa penerimaan pengajuan perubahan Pencermatan Rancangan DCT dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan 23.59 WIB;
 4. Memastikan kelengkapan dan Keabsahan dokumen persyaratan administrasi baik fisik maupun non fisik yang diunggah di aplikasi SILON;
 5. Memastikan pengajuan perubahan Rancangan DCT dilakukan oleh Partai Politik setelah pengiriman data dan dokumen melalui aplikasi SILON;
 6. Memberikan akses yang cukup kepada Bawaslu Kota Cilegon dalam pengawasan tahapan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Demikian Himbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA CILEGON



ALAM ARCY ASHARI, S.KOM

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Banten
2. Arsip